



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/186/B.III/HK/1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA
(TPAPD) DALAM PROPINSI DATI I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Propinsi Dati I Lampung memberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
- b. bahwa Penyaluran Dana TPAPD dilaksanakan melalui BRI dengan cara SIMPEDES atas nama dan kepada setiap yang berhak menerimanya.
- c. bahwa untuk memonitor kegiatan Penyaluran Tunjangan Penghasilan tersebut agar dapat diterima secara utuh dan tepat pada waktunya, dipandang perlu untuk membentuk Team Pengelolaan dan Penyaluran-Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1992 No.903/517/-PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Team Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Susunan Personalialia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Team sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan.


1. Mengadakan pendataan dan penelitian Nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Propinsi Dati I Lampung yang berhak mendapat Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
2. Mengadakan pembinaan terhadap Perangkat tingkat bawah tentang Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
3. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa setiap tahap kegiatan agar pelaksanaannya berjalan dengan rencana.

- Ketiga : Kepada Team diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993 MA. 2.2.3.1084.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1992 sampai dengan tanggal 31 Maret 1993, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 14 - 5 - 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Sdr. Kepala ITWILPROP. Dati I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Bupati/Walikota/KDH Tk.II se Propinsi Dati I Lampung.
6. Sdr. Camat se Propinsi Dati I Lampung.
7. Masing-masing Anggota Team yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.

ooooOoooo

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung

Nomor : G/ 186 /B.III/HK/1992

Tanggal : 14 - 5 - 1992

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TEAM	KETERANGAN
1	Sekretaris Wilayah/Daerah	P e m b i n a	Setwilda Tk.I Lampung
2	Asisten I Sekwilda	P e n g a r a h	sda
3	Karo Bina Pemerintahan Desa	Penanggung Jawab	sda
4	Karo Keuangan	Wkl.Penanggung Jawab	sda
5	Kabag Bina Perangkat Desa	Ketua Pelaksana	sda
6	Kasubag Bina Lembaga Desa	Sekretaris	sda
7	Suparjono	Bendaharawan	sda
8	Kabag Anggaran	Anggota	sda
9	Kabag Verifikasi	Anggota	sda
10	Kabag Pembukuan	Anggota	sda
11	Kabag Perbendaharaan	Anggota	sda
12	Kabag Anggaran Tingkat Bawah	Anggota	sda
13	Kasubag Bina Kewilayahan	Anggota	sda
14	Kasubag Anggaran Rutin	Anggota	sda
15	Kasubag Evaluasi & Laporan Wil.	Anggota	sda
16	Kasubag Tata Usaha Biro Pemdes	Anggota	sda
17	Kasubag Pembinaan Perangkat Desa	Anggota	sda
18	Iryanti, BBA	Anggota	sda
19	Syahroni	Anggota	sda
20	Parisman Nadeak	Anggota	sda
21	T o h r a n	Anggota	sda
22	Sahat P.Naipospos	Anggota	sda
23	T o b r i	Anggota	sda
24	M a j h a r	Anggota	sda
25	Tuti Purwatiningsih	Anggota	sda
26	H a r y o n o	Anggota	sda

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO, dv